

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Zakat

Pengertian zakat yang secara bahasa, memiliki beberapa arti, yaitu *al-barakat* ‘keberkahan’, *al-namaw* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thahir* ‘kesucian’, dan *ash-shalhu* ‘kebaikan atau kedamaian’.²⁵ Dalam Al Qur’an kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali, diantaranya : pertama, *an-namaw* yaitu tumbuh dan berkembang. Artinya suatu harta yang jika dikeluarkan zakatnya, maka harta itu tidak akan berkurang melainkan justru akan tumbuh dan berkembang. Kedua, *at-thaharah* yaitu bersih. Artinya harta yang jika dikeluarkan zakatnya, maka berfungsi untuk membersihkan harta dari kemungkinan usaha-usaha yang tidak jelas kehalalannya, serta membersihkan jiwa muzaki dari penyakit hati seperti bakhil dan rakus.

Sedangkan menurut istilah, sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang tertentu dengan berbagai syarat, kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.²⁶ Artinya, tidak semua orang berhak menerima zakat dan seseorang wajib mengeluarkan zakat apabila telah mencapai waktu haul

²⁵ Muhammad dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang, Madani, 2011), 9.

²⁶ Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya, Indah, 1987),

(setahun) dan kadar atau jumlah harta (*nishab*) yang telah ditentukan syariat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁷

Menurut istilah syara', zakat mempunyai banyak pengertian diantaranya:

- a. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.²⁸
- b. Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan zakat dari sisi empat madzab, yaitu:
 - 1) Mazhab Maliki, pengertian zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kepemilikan itu bersifat penuh dan telah mencapai haul (setahun), bukan merupakan barang tambang dan bukan barang pertanian.
 - 2) Mazhab Syafi'i, pengertian zakat adalah keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Artinya zakat dimaknai sebagai

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, pasal 1, ayat (2).

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah. terj. Salman Harun dkk, Hukum Zakat*, (Jakarta, Pustaka Litera Antarnusa, 2002), 37.

sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak-pihak tertentu.

- 3) Mazhab Hanafi, pengertian zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, menurut ketentuan syara' karena untuk memperoleh ridha Allah SWT.
- 4) Mazhab Hanbali, pengertian zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus (delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT) pada waktu yang khusus pula ialah sepenuhnya kepemilikan selama satu tahun.²⁹

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah diberikannya sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim dengan adanya syarat tertentu kepada yang berhak menerima (mustahik) dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Tujuan dikeluarkannya zakat adalah untuk menyucikan harta, sebagai bagian dari rasa syukur kepada Allah SWT, dapat membina tali silaturahmi sesama umat, semakin lancarnya rezeki bagi yang mengeluarkan hartanya untuk zakat dan dijauhkan dari berbagai macam kemadharatan dan penyakit hati.

²⁹ Wahbah Al Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 164-166.

2. Infak

Kata infak berasal dari akar kata *nafaqa-yanfuqu* yang mempunyai makna mengeluarkan atau membelanjakan. Berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan yang baik maupun kepentingan yang buruk.³⁰ Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, serta nafkah.³¹

Secara epistemologi, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan hal kebaikan lainnya. Secara terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam yang dapat dilaksanakan oleh setiap mukmin sesuai kadar kemampuan.³²

Menurut Abdul Azis Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik itu makan, minum, dan lainnya berdasarkan rasa ikhlas karena Allah SWT. Sedangkan definisi infak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³³

³⁰ Ridho & Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi*, 51.

³¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 431.

³² Ridho & Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi*, 52.

³³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, pasal 1, ayat (3).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa infak adalah sesuatu yang digunakan untuk keperluan kehidupan manusia. Sehingga yang paling utama adalah nafkah (kebutuhan hidup) berupa sandang, pangan, papan, atau lainnya yang menjadi kebutuhan bagi manusia. Maka dari itu infak boleh berapapun jumlahnya dan diberikan kepada siapapun yang dianggap membutuhkan tanpa adanya syarat khusus, misalkan kepada orang tua, kaum dhuafa, dan anak yatim. Karena infak tidak mengenal adanya *nishab* seperti zakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan hidup manusia bukan hanya makan, minum, pakaian atau rumah saja, tetapi juga dalam kehidupan manusia terdapat kebutuhan pribadi dan sosial, kebutuhan lahir dan batin, kebutuhan biologis dan kebutuhan ekonomi, yang semuanya adalah kebutuhan pokok bagi manusia. Adapun kriteria harta yang akan dikeluarkan untuk infak adalah harta yang baik dan halal.

Dengan demikian, infak termasuk bentuk pembelanjaan harta yang sesuai dengan syariat. Selain itu infak juga diartikan sebagai harta yang dikeluarkan selain zakat dan sifatnya sukarela. Oleh karena itu jika memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan dan maksud memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seseorang dikatakan sedang berinfak. Infak dikeluarkan oleh setiap orang mukmin, baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah. Infak yang dilakukan dengan baik dan benar dapat menjadi salah satu wujud ketakwaan kepada Allah SWT.

3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa-yashduqu* yang bermakna sesuatu yang benar, baik, dan nyata.³⁴ Sedekah dapat diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, serta sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang.³⁵ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah artinya pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.³⁶

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat sedekah sama dengan pengertian infak termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya, hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.³⁷

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³⁸ Artinya sedekah dalam Islam mempunyai arti luas, tidak terbatas pada hal yang sifatnya materi. Karena sedekah mencakup

³⁴ A.W Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 770.

³⁵ Ridho & Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi*, 52.

³⁶ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1008.

³⁷ A Zakaria, *Al Fatawa Tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Garut: ibn azka press, 2017), 211-212.

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, *Pengelolaan Zakat*, pasal 1, ayat (4).

semua perbuatan yang baik, termasuk hal yang bersifat non material. Sedekah tidak hanya sebatas memberikan materi atau tenaga saja, bahkan berwajah manis terhadap orang lain, melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah SWT, dan berlaku sebagai masyarakat yang baik telah dihitung sebagai sedekah.

Oleh karena itu sedekah sifatnya sukarela karena sedekah terbuka untuk siapapun tidak terikat oleh syarat-syarat baik jumlah, waktu, dan kadarnya. Apabila melakukan hal yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok akan tetapi perbuatan itu disenangi oleh orang lain, maka sesungguhnya hal tersebut dikatakan sedang bersedekah.

Dengan demikian, setiap orang dapat bersedekah berdasarkan dengan kemampuan. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang dapat bernilai sedekah dengan didasari ketulusan. Inilah nilai sosial yang tinggi dari sebuah syari'at yang digariskan Allah SWT bagi ummat manusia. Serta orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan Arsy di hari kiamat.

B. Dasar Hukum Penetapan Infak

Dasar hukum penetapan infak dijelaskan secara rinci dalam al- Qur'an dan al-Hadis. Selain itu, dalam hukum positif di Indonesia juga terdapat aturan-aturan tentang penetapan terhadap infak. Berikut ini adalah beberapa dari ayat al-Quran dan al-Hadis yang mengatur mengenai infak, diantaranya:

1. Surat al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S. al-Baqarah/2 : 195).³⁹

Ayat diatas kata *fi sabilillah*/di jalan Allah SWT pada pada firman-Nya: “Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah SWT”, memberi kesan bahwa harta tersebut tidak akan hilang bahkan akan berkembang karena ia berada di jalan yang amat terjaga. Ayat di atas juga dapat bermakna bahwa jangan sampai tidak menafkahkan harta di jalan Allah SWT, karena akan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan.⁴⁰

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan mengenai anjuran mengeluarkan infak. Serta Allah SWT menjanjikan pelipatgandaan setiap nafkah terlebih berinfak di jalan-Nya. Pengaruh jika tidak menafkahkan hartanya akan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan yaitu menghilangkan nilai-nilai positif yang telah melekat pada diri manusia.

2. Surat al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (Q.S. al-Baqarah/2 : 215).⁴¹

³⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 30.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 512-513.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 33.

Ayat diatas menjelaskan bahwa memberikan nafkah kepada kedua orang tua ketika keduanya tidak mampu berusaha lagi dan tidak mempunyai harta merupakan suatu kewajiban. Selain itu, memberikan nafkah kepada anak dan cucu menjadi keharusan apabila mereka tidak mempunyai harta. Dalam keadaan seperti ini kewajiban yang telah disebutkan bersifat secukupnya. Adapun memberikan nafkah kepada anak-anak yatim, fakir miskin, serta ibnu sabil adalah dari segi zakat atau sedekah sunnah.⁴²

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang macam-macam infak. Diantaranya anjuran untuk mengeluarkan infak kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Serta makna yang terkandung dalam ayat ini adalah amal *taqarrub* yang disukai oleh Allah SWT adalah dalam bab nafkah.

3. Surat ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. ali-Imran/3 : 92).⁴³

Ayat di atas menjelaskan pada waktu kaum muslimin memahami betul pengarahan *Ilahi* ini, dan timbullah antusiasme untuk mendapatkan *al-birr* ‘kebaikan yang sempurna’ dengan menginfakkan harta yang bagus dan

⁴² Al-‘Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al Jawi, *Tafsir Al-Munir (Marah Labid)* Jilid 1, Terjemah Bahrun Abu Bakar, L.C , (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), 201.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemah*, 62.

dicintainya dengan rela hati sambil menantikan sesuatu yang lebih besar dan lebih utama.⁴⁴

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa seseorang akan dapat bermanfaat dengan mengeluarkan infak yang disukai dengan cara yang baik serta motivasi yang benar. Sebab seseorang tidak akan merugi atau menyesal karena telah melakukannya dengan tulus.

4. Surat ali-Imran ayat 133-134

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۗ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. ali ‘Imran/3 : 133-134).⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk mengeluarkan infak, baik itu dalam keadaan kelebihan ataupun kekurangan. Sebab infak tidak memiliki batasan seperti zakat dalam mengeluarkan infak. Oleh karena itu Allah SWT telah menyiapkan yang setimpal atas perjuangannya yaitu mengeluarkan infak.

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Terjemah As'ad Yasin Dkk, (Depok: Gema Insani, 2008), 102.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 67.

5. Hadis

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَلْيَدِ السُّفْلَى ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ عَنِّي ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِمَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Nabi SAW bersabda : Tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya.” (HR. Imam al-Bukhari).⁴⁶

Berdasarkan hadis riwayat Imam al-Bukhari di atas orang yang memberi lebih baik dari orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan di atas adalah yang lebih tinggi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Infak yang terbaik adalah ketika infak tersebut diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya misalkan keluarganya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan.

C. Macam-Macam Infak

Secara hukum infak dapat dibagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut.⁴⁷

⁴⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, terjemah Khalifaturrahman, (Depok: Gema Insani, 2013), 258-259.

⁴⁷ Intan Putri Nazila, “Strategi Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 33.

1. Infak Wajib

Infak wajib adalah mengeluarkan infak untuk sesuatu yang hukumnya wajib dilakukan, yaitu:

a. Zakat.

Membayar zakat adalah wajib hukumnya bagi orang muslim ketika telah mencapai jumlah (*nishab*) dan waktu yang ditentukan yaitu telah mencapai satu tahun (*haul*). Serta wajib diberikan kepada golongan mustahik yang telah ditentukan.

b. Mahar

Membayar mahar adalah wajib hukumnya, karena menjadi salah satu syarat sah dalam sebuah ikatan pernikahan. Maka dari itu mahar wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

c. Nafkah istri

Menafkahi istri adalah wajib hukumnya bagi seorang suami.⁴⁸ Karena ketika dalam ikatan pernikahan, istri menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh suami. Sehingga wajib membelanjakan istri juga anak-anaknya.

d. Nafkah istri dalam masa idah

Hukumnya wajib apabila seseorang telah menceraikan istrinya, hendaklah dia memberinya tempat tinggal di dalam rumah hingga

⁴⁸ Muhammad bin Ahmad, *Manajemen Islam Harta dan Kekayaan*, (Solo, Intermedia, 2002), 54.

idahnya habis. Serta memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2. Infak Sunnah

Infak sunnah adalah mengeluarkan harta dengan niat sedekah pada harta yang dianjurkan untuk diinfakkan, namun tidak sampai menjadi kewajiban.

Sebagai contoh yaitu memberi bantuan kepada yang membutuhkan seperti memberi bantuan pada fakir miskin, ikut menolong orang yang terkena musibah, dan memberi bantuan untuk pembangunan masjid.

3. Infak Mubah

Infak mubah adalah mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti bercocok tanam dan berdagang.

4. Infak Haram

Infak haram adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Contohnya yaitu mengeluarkan infak untuk menghalangi syiar Islam.

D. Rukun dan Syarat Infak

Suatu perbuatan hukum dapat dikatakan sah, apabila terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan infak, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar infak tersebut dapat dikatakan sah. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, karena infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya. Selain itu, masing-masing rukun tersebut juga memerlukan syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun dan syarat infak ada 4 (empat), yaitu:

1. Pemberi infak yaitu orang yang berinjak. Pemberi infak tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki penuh atas sesuatu yang akan diinfakkan, tidak dibatasi haknya karena suatu alasan, dan pemberi infak tidak dalam keadaan terpaksa. Sebab infak adalah akad yang mensyaratkan keridhaan.
2. Orang yang diberi infak, yakni orang yang diberikan infak oleh pemberi infak. Orang yang diberi infak harus memenuhi beberapa syarat yaitu orang yang sedang membutuhkan pertolongan yang telah dalam kategori dewasa atau baligh. Apabila yang menerima infak adalah anak kecil yang belum baligh, maka infak tersebut diserahkan kepada walinya.
3. Sesuatu yang diinfakkan, yaitu harta yang diberikan oleh pemberi infak kepada penerima infak. Sesuatu yang diinfakkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu: 1) Barang yang akan diinfakkan benar-benar terjamin keberadaannya; 2) Barang adalah sesuatu yang umum dimiliki dan diterima peredarannya; 3) Merupakan barang yang mempunyai nilai serta dapat dimiliki zatnya; 4) Hak kepemilikannya dapat berpindah tangan.
4. Ijab dan qabul, yaitu akad yang terjadi antara pemberi infak dan penerima infak. Karena setiap aktivitas ataupun transaksi yang terjadi harus melalui ijab dan qabul yaitu adanya akad yang jelas agar terjadi keabsahan, saling rela dan ikhlas agar infak itu sah.⁴⁹

⁴⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), Juz. II, 140.

E. Manfaat dan Hikmah Infak

Infak merupakan ibadah filantropi yang memiliki banyak manfaat dan hikmah, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pengertian hikmah adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar diteliti dengan mata kepala saja, tetapi hikmah adalah meneliti dan memandang dengan mata kepala dan hati.⁵⁰ Bagi pemberi infak tentunya akan mendatangkan pahala dan membuat harta menjadi lebih berkah. Sementara itu, bagi masyarakat yang menerima infak, infak akan mampu membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Adapun manfaat dan hikmah infak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.
2. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Melaksanakan infak merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang selama ini selalu dilimpahkan.
3. Menyucikan harta.
4. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
5. Membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
6. Menghilangkan sifat kikir dan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang. Membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir.⁵¹

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pusataka Rizki Putra, 2013), 4.

⁵¹ Ikit dkk, *Zakat, Infak, Shodaqoh, Wakaf, dan Hibah (ZISWAH) (Solusi dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 82-83.

F. Prosedur Pengelolaan Dana Infak

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Sedangkan prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.⁵²

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan prosedur pengelolaan adalah tahapan-tahapan dalam suatu proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian suatu tujuan. Pengelolaan juga dapat berfungsi dengan baik dengan cara mengikuti alur yang ada mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan, di mana keempat hal tersebut dapat membentuk suatu manajemen.

Seperti halnya infak mempunyai pengertian yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu perlu adanya suatu prosedur pengelolaan yang jelas, terlebih bagi suatu lembaga amil. Hal tersebut penting guna meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga amil serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Mustaq Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Etika Bisnis dalam Islam*, ia menjelaskan bahwa dasar prosedur pengelolaan dana infak adalah memberi rizki yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT atau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan ikhlas. Adapun infak menyerahkan harta

⁵² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1008.

atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, memelihara ketentraman, mengurangi penderitaan masyarakat, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.⁵³

Dasar prosedur pengelolaan dana infak terdapat dalam al-Qur'an serta Undang-undang Pengelolaan Zakat yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang prosedur pengelolaan dana yaitu pada setiap transaksi terdapat adanya pencatatan yang terjadi dalam bermuamalah. Terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 282, sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِئْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ يَمْنُنَ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

⁵³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, terjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 69.

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah/2 : 282).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa dalam transaksi muamalah seperti zakat, infak, dan sedekah dalam prosedur pengelolaannya terdapat proses penerimaan, pendistribusian, dan penyalurannya perlu dicatatkan serta dilaporkan pada lembaga yang telah ditentukan.

Seperti halnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dalam pasal 28 menjelaskan bahwa pengelolaan infak sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatatkan dalam pembukuan tersendiri. Hal tersebut berguna agar tidak timbul adanya kecurigaan dari masyarakat dalam hal pengelolaan dana, mengingat dana tersebut untuk kemaslahatan umat.